

KONSTRUKSI, IMPLEMENTASI, DAN MODEL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Hendrianto Udjari^{*1}, Sarwo Waskito², Kurnia Wijaya³, Mujito⁴, Suwito⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: dr.hendriantoudjari@gmail.com^{*1}

Abstrak

Penelitian ini membahas konstruksi hukum formil, implementasi penegakan hukum, dan model penegakan hukum ideal terhadap anak residivis tindak pidana pencurian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konstruksi hukum formil menegaskan perlindungan anak melalui mekanisme diversifikasi, keadilan restoratif, dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Implementasi di pengadilan menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif, dengan hakim mempertimbangkan penelitian kemasayarakatan serta hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Model penegakan hukum yang ideal menekankan integrasi perlindungan anak, tujuan pemidanaan yang mendidik, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan. Keseluruhan analisis menegaskan bahwa anak residivis pencurian harus diperlakukan sebagai individu yang masih memiliki peluang untuk diperbaiki, bukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, residivis, pencurian, diversifikasi, keadilan restoratif, pembinaan, perlindungan anak.

Abstract

This study discusses formal legal constructs, law enforcement implementation, and ideal law enforcement models for children who are repeat offenders of theft based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Formal legal constructs emphasize child protection through diversion mechanisms, restorative justice, and guidance at Special Child Guidance Institutions. Implementation in court shows a balance between repressive and rehabilitative aspects, with judges considering social research and children's rights to legal assistance. The ideal law enforcement model emphasizes the integration of child protection, educational sentencing objectives, and the involvement of families and communities in the guidance process. Overall analysis confirms that children who are repeat offenders of theft should be treated as individuals who still have the opportunity to be reformed, not merely as perpetrators who must be punished.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, repeat offenders, theft, diversion, restorative justice, rehabilitation, child protection.

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang secara hukum didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Status anak sebagai kelompok rentan meniscayakan suatu sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi lebih mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), termasuk ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak

pidana. Perlindungan ini merupakan instrumen strategis untuk membangun kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Sudewo, 2021).

Di lingkup peradilan pidana anak, filosofi pemidanaan mengalami transformasi mendasar dari paradigma retributif ke arah paradigma restoratif dan rehabilitatif (Panu et al., 2025). Tujuan utama pemidanaan bukan lagi pembalasan, melainkan pemberian bimbingan dan pengayoman, sebagaimana dijiwai oleh konsep pemasyarakatan. Prinsip pengayoman ini secara operasional diwujudkan melalui pendekatan keadilan restoratif, yang dalam perspektif literatur dipandang sebagai instrumen efektif untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan semua pihak (Wijaya et al., 2022). Hakikat pengayoman ini bersifat ganda: melindungi masyarakat dari potensi gangguan sekaligus memulihkan dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam lingkungan sosialnya sebagai pribadi yang sadar hukum. Oleh karena itu, pembinaan dalam sistem peradilan anak pada hakikatnya adalah upaya untuk memfasilitasi reintegrasi sosial, yang merupakan kunci dalam navigasi mobilitas individu pasca-keterlibatan dengan hukum (Dirgantara et al., 2022). Dengan demikian, setiap proses hukum terhadap anak haruslah menjadi media pendidikan dan pembinaan.

Menurut Fithri (2017), prinsip *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penggunaan hukum pidana terhadap anak diwujudkan secara konkret melalui mekanisme diversifikasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversifikasi dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur litigasi ke jalur non-litigasi. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tingkat peradilan, namun dengan batasan substantif pada ayat (2): hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan yang bukan merupakan pengulangan (*residive*). Syarat kumulatif ini menempatkan status *residive* sebagai titik kritis yang menghalangi akses terhadap penyelesaian yang bersifat restoratif.

Realitas empiris menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian, khususnya yang memenuhi unsur-unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh anak. Meskipun ancaman pidananya adalah penjara paling lama 7 tahun yang secara teoritis masih dalam batas ancaman untuk diupayakan diversifikasi, namun apabila perbuatan tersebut merupakan pengulangan, maka ruang bagi diversifikasi secara hukum menjadi tertutup (Najeges et al., 2025). Secara fundamental,

penutupan akses ke jalur non-litigasi ini adalah konsekuensi prosedural sekaligus refleksi dari sebuah respons hukum yang tegas terhadap kegagalan intervensi sebelumnya. Sebagaimana diamati dalam lingkup penegakan hukum lainnya, hukum cenderung mengeskalasi responsnya ketika mekanisme awal dinilai tidak efektif suatu pola respons yang dapat dilacak dalam dinamika penanganan berbagai bentuk kejahatan (Rusianto et al., 2023). Anak pelaku residive pencurian dengan sendirinya terjerumus ke dalam proses peradilan pidana formal.

Konsekuensi hukum dari status residive ini sangat signifikan. Anak kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan melalui musyawarah, mediasi, atau program pembinaan di luar penjara (Meyrina, 2017). Mereka harus menghadapi proses penuntutan dan kemungkinan dijatuhinya pidana pembatasan kebebasan. Padahal, semangat UU SPPA, sebagaimana tercermin dalam Pasal 79, sangat membatasi penerapan pidana penjara bagi anak, dan hanya memperkenalkannya dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana berat atau yang disertai kekerasan. Kebijakan ini sejalan dengan semangat untuk melindungi hak anak dengan perspektif keadilan, yang menuntut sinergi regulasi dan kelembagaan untuk mencapai solusi terbaik bagi anak (Sugiono et al., 2023). Bahkan jika terpaksa dijatuhkan, pidananya dibatasi hingga maksimum setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa.

Menurut Widiensyah dan Silubun (2024), fenomena residivis pada anak, khususnya dalam tindak pidana pencurian merupakan bentuk persoalan kriminalitas dan sebagai indikator kegagalan sistem (system failure). Hal ini ditemukan dalam studi Suwito et al. (2022), yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai proses navigasi kompleks yang menentukan keberhasilan atau kegagalan mobilitas individu pasca-keterlibatan hukum. Keberadaan residivis mengisyaratkan bahwa proses peradilan atau pembinaan yang telah dijalani sebelumnya dinilai tidak efektif untuk mencegah pengulangan kejahatan. Anak residivis seringkali adalah korban dari lingkaran setan: ia gagal reintegrasi secara sosial pasca-proses hukum pertama, menghadapi stigma masyarakat, dan akhirnya kembali pada lingkungan atau perilaku yang sama.

Di sinilah letak kompleksitas dan problematikanya. Di satu sisi, hukum secara tegas menutup pintu diversifikasi bagi residivis sebagai bentuk respons terhadap kegagalan sistem sebelumnya. Di sisi lain, anak residivis tetaplah subjek hukum yang berada dalam kategori rentan dan masih membutuhkan pendekatan perlindungan serta rehabilitasi yang mungkin

justru lebih intensif. Penegakan hukum yang rigid dengan hanya berfokus pada aspek residue berpotensi mengabaikan akar permasalahan yang menyebabkan anak mengulangi tindak pidana, seperti faktor ekonomi, lingkungan sosial, keluarga, atau trauma.

Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah: bagaimana bentuk penegakan hukum yang ideal terhadap anak residivis tindak pidana pencurian? Apakah penegakan hukum semata-mata berarti memaksakan proses pidana formal hingga ke tahap pemidanaan penjara, atautkah harus ada interpretasi dan terobosan hukum yang tetap mengedepankan semangat rehabilitasi meski dalam kerangka proses peradilan? Bagaimana peran hakim untuk memaknai "kebijaksanaan" (judicial discretion) untuk menjatuhkan pidana yang tidak bersifat pembalasan, tetapi tetap memberikan efek jera yang membangun dan mengarah pada pemulihan?

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penanganan anak residivis tidak boleh terjebak pada pendekatan yang seragam dan menghukum semata. Diperlukan suatu model penegakan hukum yang responsif, yang mampu mendiagnosis penyebab residue dan meresponsnya dengan sanksi atau tindakan (treatment) yang tepat, yang mungkin saja tetap berada dalam koridor peradilan pidana namun dengan muatan program pembinaan dan pemantauan yang lebih kuat. Keberhasilan sistem peradilan pidana anak tidak diukur dari banyaknya anak yang dihukum, tetapi dari seberapa efektif sistem tersebut mencegah seorang anak menjadi residivis.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep dan praktik penegakan hukum terhadap anak residivis tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta merumuskan suatu model penegakan yang lebih efektif dan berperspektif rehabilitasi. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum formil yang mengatur penanganan anak residivis tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap anak residivis tindak pidana pencurian dalam praktik di tingkat pengadilan guna mengidentifikasi kesenjangan antara aspek normatif dan aplikatif. Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan model penegakan hukum yang ideal terhadap anak residivis tindak pidana pencurian yang selaras dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif murni, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif berfokus pada menelaah hukum sebagai suatu bangunan sistem norma, dengan titik berat pada asas-asas hukum, sinkronisasi norma, serta logika hukum formal. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis secara sistematis dan kritis seluruh konstruksi hukum positif yang mengatur penanganan anak residivis dalam sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi dan membedah konsep-konsep kunci yang mendasari penelitian, seperti residive, perlindungan anak, diversifikasi, pemidanaan anak, dan reintegrasi sosial, serta menguji koherensinya dengan sistem norma yang berlaku.

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga kategori bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi sumber hukum utama. Bahan ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 362 dan 363. Kedua, bahan hukum sekunder, yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup karya-karya ilmiah dari pakar hukum pidana dan hukum anak, buku-buku monograf, artikel dalam jurnal hukum terakreditasi, komentar atas putusan pengadilan (*case comment*), dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum (seperti *Black's Law Dictionary*), ensiklopedia, dan situs web resmi lembaga negara yang digunakan sebagai panduan untuk memahami istilah dan konteks tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang intensif. Seluruh bahan hukum dikumpulkan, dikatalogisasi, dan dikaji secara mendalam. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap materi regulasi dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Proses analisis berlangsung secara sistematis melalui beberapa tahap: pertama, inventarisasi hukum, yaitu mengidentifikasi semua norma hukum yang relevan;

kedua, sinkronisasi vertikal dan horizontal, untuk menguji hierarki dan konsistensi antar peraturan; ketiga, interpretasi hukum, dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengungkap makna dan tujuan dari norma yang mengatur anak residivis; dan keempat, konstruksi hukum, yaitu menyusun argumentasi dan sintesis berdasarkan temuan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan model pemikiran yang diusulkan. Melalui tahapan ini, penelitian ini bertujuan membangun suatu analisis yang koheren dan mendalam sepenuhnya berdasarkan logika dan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Formil Penanganan Anak Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Undang-Undang SPPA

Konstruksi hukum formil mengenai penanganan anak residivis tindak pidana pencurian dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berangkat dari prinsip dasar bahwa anak, sekalipun melakukan tindak pidana berulang, tetap dipandang sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya. UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, karena orientasinya bukan semata pada penghukuman, melainkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Jakaria, 2025). Hal ini menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana hukum formil mengatur proses penanganan anak residivis. Oleh karena itu, secara normatif, sistem ini didesain dengan karakteristik khusus yang bersifat pemulihan (rehabilitatif) dan bukan penghukuman (retributif) semata. Desain ini sangat didukung oleh studi yang merekomendasikan integrasi keadilan restoratif dalam program rehabilitasi sebagai langkah strategis untuk memulihkan pelaku dan memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana (Udjari et al., 2022).

Menurut hukum acara pidana, UU SPPA mengatur secara khusus prosedur pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum (Zulfiani, 2023). Anak residivis pencurian tetap diproses melalui mekanisme yang diatur dalam UU SPPA, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, setiap tahapan tersebut harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak-hak sipilnya harus tetap menjadi prioritas dalam kerangka sistem hukum (Jamiluddin, Mujito, & Evendi, 2024). Artinya,

meskipun anak telah berulang kali melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Dengan demikian, status residivis tidak serta-merta menghapus hak anak untuk diperlakukan secara khusus sesuai mandat undang-undang.

Salah satu konstruksi penting dalam UU SPPA adalah penerapan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana (Panu et al., 2025). Bagi anak residivis pencurian, diversifikasi tetap dapat dipertimbangkan, meskipun terdapat batasan tertentu. UU SPPA menyebutkan bahwa diversifikasi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana berulang dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun. Namun, untuk kasus pencurian yang ancamannya relatif lebih ringan, diversifikasi masih dapat dijadikan opsi, meski aparat penegak hukum harus menilai secara cermat faktor residivitas anak tersebut. Pada titik inilah fleksibilitas dan kebijaksanaan penegak hukum menjadi penentu agar semangat diversifikasi tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemulihan bagi anak residivis.

Dalam praktiknya, residivitas anak menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. UU SPPA menekankan bahwa meskipun anak telah berulang kali melakukan pencurian, pendekatan pembinaan tetap harus diutamakan. Kebijakan dan sanksi dalam sistem peradilan Indonesia menegaskan bahwa perlindungan anak pelaku tindak pidana harus mengutamakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, termasuk bagi yang berstatus residivis (Udjari et al., 2025). Hakim untuk menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan, tetapi juga aspek rehabilitasi. Oleh karena itu, konstruksi hukum formil dalam UU SPPA menempatkan hakim sebagai figur yang harus menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan terbaik bagi anak (Fithri, 2017). Jadi, kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bukanlah kekuasaan mutlak untuk menghukum, melainkan mandat untuk merancang intervensi hukum yang tepat sebagai respon terakhir dan terbaik bagi anak (Khairunnisa & Rasji, 2024).

Selain itu, UU SPPA juga mengatur mengenai lembaga pemasyarakatan khusus anak. Anak residivis pencurian yang dijatuhi pidana penjara tidak ditempatkan bersama narapidana dewasa, melainkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini merupakan bagian dari konstruksi hukum formil yang menegaskan adanya pemisahan perlakuan antara anak dan orang dewasa, sehingga anak tetap mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usianya dan

tidak terjerumus dalam lingkungan kriminal yang lebih keras. Dengan demikian, LPKA berfungsi sebagai lingkungan terakhir yang masih dirancang secara protektif untuk mencegah residivis semakin teralienasi dan terdidik oleh budaya kekerasan sistem peradilan dewasa (Dharman & Wibowo, 2024).

Menurut Luturkey et al. (2022), konstruksi hukum formil dalam UU SPPA juga menekankan peran Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk memberikan litmas (penelitian kemasyarakatan). Bapas berfungsi untuk menilai latar belakang anak, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi residivis. Hasil litmas ini menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penanganan anak residivis pencurian tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata, tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis. Oleh karena itu, Bapas menjadi mata dan telinga pengadilan untuk melihat pelaku di balik perbuatan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat personal dan kontekstual, bukan general dan mekanistik.

Dalam perspektif yuridis normatif, UU SPPA menegaskan bahwa anak residivis tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, pendampingan orang tua atau wali, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari konstruksi hukum formil yang tidak boleh diabaikan, meskipun anak telah berulang kali melakukan tindak pidana (Fithri, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia berorientasi pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum (Panu et al., 2025). Singkatnya, status residivis tidak serta-merta mengubah hakikat anak sebagai pihak yang berkedudukan khusus dan rentan dalam sistem hukum, sehingga prosedur yang adil dan protektif tetap menjadi keniscayaan.

Konseptualisasi hukum formil dalam UU SPPA juga menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Anak residivis pencurian tetap dipandang sebagai individu yang dapat diperbaiki melalui mekanisme dialog, mediasi, dan kesepakatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, meskipun anak telah berulang kali melakukan pencurian, sistem hukum tetap membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih konstruktif dan tidak semata-mata represif. Ini membuktikan bahwa filosofi hukum pidana anak Indonesia telah bergeser dari logika pembalasan (retributive) menuju logika pemulihan (restorative), bahkan bagi kasus residivis sekalipun (Sudewo, 2021).

Namun, residivitas anak juga menjadi indikator bahwa pembinaan sebelumnya belum efektif. Oleh karena itu, konstruksi hukum formil dalam UU SPPA memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih tegas, tetapi tetap dalam kerangka pembinaan. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di LPKA dengan disertai program rehabilitasi dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak menutup mata terhadap residivitas, tetapi tetap berusaha menjaga keseimbangan antara aspek represif dan aspek rehabilitatif. Dengan demikian, pidana penjara dalam hal ini dimaknai bukan sebagai hukuman final, melainkan sebagai intervensi pembinaan yang lebih intensif dan terstruktur sebagai respons atas kegagalan intervensi sebelumnya.

Pada akhirnya, konstruksi hukum formil mengenai penanganan anak residivis tindak pidana pencurian menurut UU SPPA adalah konstruksi yang berorientasi pada perlindungan anak, pembinaan, dan keadilan restoratif. Meskipun anak telah berulang kali melakukan tindak pidana, sistem hukum tetap menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dan dibina, bukan semata-mata dihukum. Dengan demikian, UU SPPA membangun paradigma baru dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, termasuk anak residivis, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terbaik bagi anak.

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Anak Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Praktik Peradilan

Implementasi penegakan hukum terhadap anak residivis tindak pidana pencurian dalam praktik di tingkat pengadilan di Indonesia harus dipahami dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Regulasi ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang berstatus residivis, tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus (Panu et al., 2025). Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghukum, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas, meskipun anak telah berulang kali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, ruang sidang pengadilan anak harus bertransformasi dari arena penghakiman menjadi ruang penentuan intervensi hukum yang paling tepat dan berperspektif masa depan bagi anak.

Dalam praktik persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara komprehensif latar belakang anak residivis (Alfikri & Suherman, 2025). Penilaian ini tidak semata-mata didasarkan pada perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang mendorong anak melakukan pencurian berulang. UU SPPA mewajibkan adanya penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Balai Pemasyarakatan yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Dengan demikian, putusan pengadilan terhadap anak residivis tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada upaya rehabilitasi.

Diversi sebagai instrumen utama dalam UU SPPA tetap menjadi pertimbangan awal dalam penanganan perkara anak, termasuk residivis (Kaimuddin, 2015). Namun, dalam praktik pengadilan, diversi sering kali tidak dapat diterapkan apabila anak telah berulang kali melakukan tindak pidana dengan tingkat keseriusan tertentu. Hakim dalam hal ini harus menimbang apakah diversi masih relevan atau justru akan mengurangi efek jera. Pertimbangan ini mencerminkan dilema universal dalam penegakan hukum untuk menemukan keseimbangan antara upaya pemulihan dengan kebutuhan akan respons yang proporsional terhadap tingkat pelanggaran, sebuah diskursus yang juga relevan dalam debat tentang penerapan hukuman paling berat sekalipun (Ferdinanta et al., 2024). Oleh karena itu, pengadilan sering kali mengarahkan pada bentuk putusan yang lebih tegas, tetapi tetap dalam kerangka pembinaan, seperti penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada titik ini, putusan untuk tidak memberikan diversi bagi residivis harus dipahami bukan sebagai kegagalan sistem restoratif, melainkan sebagai eskalasi logis menuju bentuk intervensi yang lebih terstruktur dan intensif, di mana pembinaan wajib dilakukan dalam lingkungan yang lebih terkendali.

Implementasi hukum formil di pengadilan juga menekankan pada prinsip keadilan restoratif. Hakim berupaya menghadirkan ruang dialog antara pelaku anak, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih konstruktif. Namun, dalam kasus residivis pencurian, penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan karena adanya persepsi bahwa anak tidak menunjukkan perubahan perilaku. Meski demikian, pengadilan tetap membuka ruang bagi pendekatan ini, terutama jika terdapat indikasi bahwa anak masih dapat diarahkan melalui mekanisme pembinaan yang lebih intensif (Sudewo, 2021). Oleh sebab itu,

keadilan restoratif bukan dianggap usang, melainkan diuji dan diadaptasi untuk menciptakan pendekatan yang lebih tepat guna bagi anak yang telah gagal dalam intervensi awal.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 71 UU SPPA yang mengatur jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak (Yaningrum & Rusdiana, 2017). Untuk anak residivis pencurian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di LPKA, pidana dengan syarat, atau tindakan berupa rehabilitasi sosial. Pilihan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara sebagai satu-satunya solusi, melainkan tetap mempertimbangkan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, kewenangan hakim untuk memilih jenis sanksi pada hakikatnya adalah mandat untuk menerjemahkan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" ke dalam bentuk intervensi hukum yang paling proporsional dan efektif.

Praktik pengadilan juga memperlihatkan adanya peran penting penasihat hukum dan pendamping anak. UU SPPA mewajibkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh penasihat hukum dan orang tua atau wali. Dalam kasus residivis, pendampingan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak-haknya dalam proses persidangan (Fareki & Yulianto, 2025). Hakim sering kali menekankan pentingnya dukungan keluarga sebagai bagian dari upaya rehabilitasi anak. Oleh karena itu, pendampingan yang kuat adalah fondasi untuk memastikan bahwa anak residivis bukan hanya objek dari proses hukum, melainkan pihak yang memahami, terlibat, dan dapat memperjuangkan peluang rehabilitasinya sendiri.

Selain itu, pengadilan juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban. Dalam kasus pencurian, korban memiliki hak untuk didengar dan mendapatkan ganti kerugian. Hakim dalam praktiknya berusaha menyeimbangkan kepentingan korban dengan kepentingan anak pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman (Sudewo, 2021). Dengan demikian, putusan pengadilan terhadap anak residivis tetap berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan anak. Proses ini menguji kemampuan sistem untuk memulihkan dua pihak yang rentan sekaligus: korban yang dirugikan dan pelaku anak yang tersesat.

Implementasi penegakan hukum di pengadilan juga menegaskan bahwa anak residivis tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. UU SPPA secara tegas melarang

pencampuran anak dengan narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya memastikan bahwa anak ditempatkan di LPKA dengan program pembinaan yang sesuai. Hal ini menjadi wujud nyata perlindungan hukum terhadap anak, meskipun anak tersebut telah berulang kali melakukan tindak pidana (Fithri, 2017). Pemisahan fisik ini adalah langkah minimum yang non-negotiable untuk mencegah sekolah kejahatan (school of crime) dan memastikan pembinaan yang tepat sasaran.

Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan faktor residivitas sebagai indikator efektivitas pembinaan sebelumnya. Jika anak kembali melakukan pencurian setelah menjalani diversi atau pembinaan, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang lebih tegas dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, putusan tersebut tetap harus berada dalam kerangka perlindungan anak, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap perkembangan psikologis anak.

Keseluruhan implementasi penegakan hukum terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di tingkat pengadilan menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif. Pengadilan berupaya menegakkan hukum secara konsisten sesuai dengan UU SPPA, tetapi tetap menjaga prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, praktik pengadilan di Indonesia membangun paradigma bahwa anak residivis sebagai pelaku yang harus dihukum, namun individu tersebut juga masih memiliki peluang untuk diperbaiki melalui mekanisme hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Model Penegakan Hukum Ideal bagi Anak Residivis yang Selaras dengan Prinsip Perlindungan dan Tujuan Pidana Anak

Model penegakan hukum yang ideal terhadap anak residivis tindak pidana pencurian harus berangkat dari paradigma bahwa anak bukanlah sekadar pelaku kejahatan, melainkan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan (Hakim & Kamelo, 2013). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Panu et al., 2025). Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

Dalam kerangka yuridis normatif, prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA menjadi landasan utama (Fithri, 2017). Anak residivis pencurian tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bebas dari stigma, serta dijauhkan dari perlakuan diskriminatif (Widiansyah & Silubun, 2024). Model penegakan hukum yang ideal harus memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, tidak menimbulkan trauma baru bagi anak. Hal ini berarti aparat penegak hukum wajib mengedepankan pendekatan yang ramah anak, meskipun anak telah berulang kali melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, kualitas proses hukum yang menjunjung tinggi hak anak sama pentingnya dengan substansi putusan akhir yang dijatuhkan.

Tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa (Mandagie, 2020). UU SPPA menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk mendidik, membina, dan memulihkan, bukan semata-mata menghukum. Oleh karena itu, model penegakan hukum yang ideal terhadap anak residivis pencurian harus mengintegrasikan program rehabilitasi sosial, pendidikan, dan keterampilan. Dengan cara ini, anak tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh bekal untuk menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan. Singkatnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap anak residivis harus diukur dari kemampuannya memutus mata rantai pengulangan kejahatan melalui transformasi diri anak, bukan dari lamanya masa pembatasan kebebasan.

Diversi sebagai instrumen utama dalam UU SPPA tetap relevan dalam model penegakan hukum ideal, meskipun anak berstatus residivis (Airlangga et al., 2023). Diversi dapat diarahkan pada bentuk kesepakatan yang lebih ketat, misalnya melalui pengawasan intensif dari Balai Pemasarakatan atau program pembinaan berbasis komunitas. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi sarana penyelesaian perkara, tetapi juga mekanisme untuk membangun tanggung jawab sosial anak dan mencegah terjadinya residivitas lebih lanjut.

Selain diversi, model penegakan hukum yang ideal harus memperkuat penerapan keadilan restoratif. Anak residivis pencurian tetap dapat dilibatkan dalam proses dialog dengan korban dan masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu (Prasetyo, 2025). Restorative justice dalam lingkup ini akan memulihkan kerugian materiil,

serta membangun kesadaran anak tentang dampak perbuatannya. Dengan cara ini, anak didorong untuk memahami konsekuensi tindakannya dan belajar bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, keadilan restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan landasan filosofis untuk menciptakan akuntabilitas sosial yang membangun bagi anak residivis.

Pengadilan dalam model ideal harus berperan sebagai lembaga yang menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan anak (Priambada, 2024). Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan pidana, tetapi juga menetapkan tindakan yang bersifat rehabilitatif. Misalnya, hakim dapat memutuskan penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan program pendidikan formal dan keterampilan kerja. Dengan demikian, pidana penjara tidak lagi dipandang sebagai akhir dari proses hukum, melainkan sebagai sarana pembinaan yang terarah. Dengan demikian, putusan pengadilan harus bertransformasi dari menjalani vonis penghukuman menjadi peta jalan resmi bagi pemulihan dan masa depan anak.

Peran Balai Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam model penegakan hukum ideal (Situmorang et al., 2019). Bapas harus melakukan penelitian kemasyarakatan yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi residivis. Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk menentukan putusan yang tepat. Dengan pendekatan berbasis data sosial, penegakan hukum terhadap anak residivis pencurian dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, Bapas berperan sebagai “diagnostician” sosial yang kritis, sehingga intervensi hukum tidak bersifat spekulatif, melainkan responsif terhadap akar masalah residivisme.

Model penegakan hukum yang ideal juga harus melibatkan keluarga dan masyarakat secara aktif. UU SPPA menekankan pentingnya dukungan lingkungan sosial dalam proses pembinaan anak (Permatasari, 2025). Oleh karena itu, program pembinaan terhadap anak residivis pencurian harus melibatkan orang tua, wali, dan komunitas sekitar. Dengan keterlibatan ini, anak tidak merasa terisolasi, melainkan mendapatkan dukungan moral dan sosial untuk memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan residivis anak sangat bergantung pada transformasi ekosistem sosial tempat anak tersebut hidup dan berkembang.

Selain aspek pembinaan, model ideal juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban. Dalam kasus pencurian, korban berhak mendapatkan ganti kerugian dan

pemulihan rasa aman. Penegakan hukum yang ideal harus memastikan bahwa kepentingan korban tidak diabaikan, tetapi tetap diseimbangkan dengan kepentingan anak pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial secara menyeluruh (Sudewo, 2021). Sebuah sistem yang hanya fokus pada pemulihan pelaku tanpa memperhatikan korban, pada hakikatnya telah gagal menciptakan keadilan yang seutuhnya.

Pada akhirnya, model penegakan hukum yang ideal terhadap anak residivis tindak pidana pencurian adalah model yang mengintegrasikan perlindungan anak, tujuan pemidanaan yang mendidik, serta prinsip keadilan restoratif. Regulasi dalam UU SPPA memberikan kerangka normatif yang jelas untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan penerapan yang konsisten, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat memastikan bahwa anak residivis pencurian tidak hanya dihukum, tetapi juga dibina dan dipulihkan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab.

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan mengenai konstruksi hukum formil, implementasi penegakan hukum, dan model penegakan hukum ideal terhadap anak residivis tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan kerangka normatif yang jelas untuk melindungi anak sekaligus menegakkan hukum secara adil. Konstruksi hukum formil menekankan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak, termasuk residivis, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi di pengadilan memperlihatkan adanya keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif, di mana hakim tidak hanya menjatuhkan pidana tetapi juga mempertimbangkan tindakan pembinaan dan keadilan restoratif. Sementara itu, model penegakan hukum yang ideal harus mengintegrasikan perlindungan anak, tujuan pemidanaan yang mendidik, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat, sehingga anak residivis pencurian tidak sekadar dihukum, melainkan diarahkan untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih bertanggung jawab.

Saran yang dapat diajukan adalah perlunya konsistensi dalam penerapan prinsip keadilan restoratif di semua tingkatan proses peradilan anak, termasuk bagi anak residivis. Aparat penegak hukum harus memperkuat koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, lembaga

pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan pembinaan berjalan efektif. Selain itu, pengadilan perlu memperluas alternatif pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi sosial, bukan hanya pidana penjara, agar anak memiliki kesempatan nyata untuk memperbaiki diri. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga harus diperkuat melalui program pembinaan berbasis komunitas, sehingga anak residivis pencurian dapat memperoleh ruang pemulihan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih selaras dengan tujuan perlindungan anak dan pemidanaan yang mendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, R., Pradipta, H. A., & Erdianto, D. W. (2023). Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 17-38.
- Alfikri, R. S., & Suherman, A. (2025). Reformasi Peradilan Pidana Indonesia Dengan Integrasi Penilaian Risiko Residivisme Untuk Pemidanaan Adil. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 882-898.
- Dharman, I. R., & Wibowo, P. (2024). Residivis Anak di LPKA Kelas I Medan: Studi Kasus Mengenai Faktor dan Solusi Terbaik. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1-May), 259-266.
- Dirgantara, F., Hardyansah, R., & Saktiawan, P. (2022). Navigating Social Mobility Through Reintegration of Crime-Involved Individuals. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 157-160.
- Fareki, F. D., & Yulianto, I. (2025). Perlindungan Hukum Di Rumah Tahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3(2).
- Ferdinanta, A. S., Saputra, R., & Darmawan, D. (2024). The Effectiveness of Death Penalty as an Effort to Counter Serious Crimes: A Literature Review. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 3(1), 52-62.
- Fithri, B. S. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 74-88.
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.
- Jakaria, M. (2025). Diskursus Hukum Atas Kelayakan Asas Primum Remedium Pada Perkara Tawuran Remaja Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2574-2589.
- Jamiluddin, A., Mujito, M., & Evendi, W. (2024). Position and Protection of Civil Rights of Unmarried Children in the Relation of Legal System, Religious Norms, and Social Structure in Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, 4(1), 33-42.
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif

Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 990-1001.

Luturkey, O., Panjaitan, P. I., & Manalu, Y. A. (2022). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(Special Issue), 179-189.

Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).

Meyrina, S. A., & Indonesia, H. R. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 92-107.

Najeges, A., Tamza, F. B., & Monica, D. R. (2025). Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KuHPidana. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 327-340.

Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 276-293.

Permatasari, S. A., Aini, S. N., Nabila, U. S., & Saputra, D. N. (2025). Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 369-381.

Prasetyo, D. (2025). *Keadilan restoratif strategi transformasi menuju Polri presisi*. PT. RajaGrafindo Persada.

Priambada, B. S. (2024). Implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan pendekatan restoratif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 861-872.

Rusianto, R., Hardyansah, R., & Darmawan, D. (2023). Application of the Elements of Money Laundering Crime in Indonesian Jurisprudence. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(3), 44-50.

Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.

Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.

Sugiono, Suwito, & Mujito. (2023). Analysis of the Protection of Children's Rights in Family Disputes through Regulatory and Institutional Synergies with a Justice Perspective. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 189-198.

Suwito, Dirgantara, F., Mujito, Hardyansah, R., & Saktiawan, P. (2022). Navigating Social Mobility Through Reintegration of Crime-Involved Individuals. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 157-160.

Udjari, H., Hardyansah, R., Da Silva, E. B., & da Cruz, C. (2022). Integrating Restorative Justice into Offender Rehabilitation Programs. *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 201-206.

Udjari, H., Hardyansah, R., Darmawan, D., Mohamad, Y., & Osean, R. (2025). Child Protection in Criminal Offenses: An Analysis of Policies and Sanctions in the Indonesian Justice System. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 12-19.

Widiansyah, R., & Silubun, S. (2024). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian. *UNES Law Review*, 7(2), 859-868.

Wijaya, F. P., Safira, M. E., & Darmawan, D. (2022). Application of Restorative Justice in Criminal Case Settlement in Indonesia: A Literature Perspective. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(3), 30-36.

Yaningrum, S. T., & Rusdiana, E. (2017). Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid. Sus-Anak/2017/Pn. Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(4), 81-90.

Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.